



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Feri Wira Pratama Als Feri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/19 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pukat Banting II No. 67 RT.03 Rw.02
Kel. Bantan Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr, tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr, tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI WIRA PRATAMA Als FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERI WIRA PRATAMA Als FERI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** di kurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Minyak goreng Kual
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi CNI
 - 1 (satu) Buah kardus merk teh wangi cap daun
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Mie Lidi
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk teh wangi cap bendera
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi Ginseng Miwon
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk minyak goreng kual
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Susu bagus
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok pintu gerbang
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk White Kopi
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok 578
 - 1 (satu) Lembar laporan bulanan (Opname).

Dikembalikan Kepada Saksi Iwan Wijaya Als Iwan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak melakukan lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FERI WIRA PRATAMA Als FERI** pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di UD. PUTRA NAULI Jl. Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FERI WIRA PRATAMA Als FERI yang merupakan karyawan UD. PUTRA NAULI Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang bertugas sebagai kepala gudang bertanggung jawab mengeluarkan barang yang berada di dalam gudang sesuai dengan DO (Daftar Order), menerima pengembalian barang dari supir kampas, melakukan pengecekan laporan harian, melakukan pengecekan bulanan terhadap barang (OPNAME) dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa per bulannya sekitar Rp. 1.909.614 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib pada saat pergantian karyawan UD Putra Nauli yakni saksi Ervina Destari yang hendak keluar dan digantikan oleh karyawan baru yakni Sdri. Riski Nurma Yunita dimana pihak UD. Putra Nauli melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada didalam gudang dan ditemukan kotak kopi ginseng miwon yang berada dibagian belakang dalam keadaan kosong kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang-barang yang lain yang berada didalam gudang dan juga ditemukan dalam keadaan kosong seperti rokok 578, teh daun, mie lidi, dan jenis barang yang lain yang berada didalam gudang milik dari UD. Putra Nauli.
- Bahwa setelah ditemukannya didalam gudang barang-barang yang dalam keadaan kosong kemudian pihak UD. Putra Nauli melakukan pendataan dan ditemukan selisih sebagai berikut :
 - Aqua 600 ml dari saldo laporan harian sebanyak 14 karton namun setelah dilakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 13

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih satu karton.

- Karet gelang no 1 dari saldo laporan harian sebanyak 45 Kg ,namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 44 kg yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 1 Kg
- Karet gelang no 2 saldo laporan harian sebanyak 159 kg namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 146 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 13 Kg
- Kerupuk karoma pedas, saldo laporan harian sebanyak 36 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 34 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
- Koping Ginseng CNI, saldo laporan harian sebanyak 20 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 18 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
- Kopi Ginseng miwon, saldo laporan harian sebanyak 41 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 27 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 14 karton.
- Kopi Luwak white cofi, saldo laporan harian sebanyak 167 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 101 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 66 karton.
- Muraqua gelas, saldo laporan harian sebanyak 11 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 10 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 1 karton.
- Mie lidi 25 kg, saldo laporan harian sebanyak 297 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 264 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 33 karton.
- Minyak kemasan sejahtera 5 liter, saldo laporan harian sebanyak 2 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya 1 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 1 karton.

- Minyak sejahtera 1 liter bantal, saldo laporan harian sebanyak 12 karton 9 Bungkus namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 9 Bungkus yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 12 karton.
- Minyak sejahtera 1 liter pouch, saldo laporan harian sebanyak 6 karton 9 bungkus namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 4 karton 9 bungkus yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
- Minyak sejahtera 2 liter Pouch, saldo laporan harian sebanyak 164 karton 5 bungkus namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 129 karton 5 bungkus yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 35 karton.
- Rokok 578, saldo laporan harian sebanyak 1024 team namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 978 team yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 46 tim.
- Rokok pintu gerbang, saldo laporan harian sebanyak 22 tim namun setelah dilakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 04 Tim yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 18 Tim.
- Susu bagus, saldo laporan harian sebanyak 430 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 328 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 102 karto.
- Teh bendera bubuk, saldo laporan harian sebanyak 76 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 72 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 4 karton.
- Teh Duan, saldo laporan harian sebanyak 27 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 25 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
- Tepung Hunkue, saldo laporan harian sebanyak 200 Pak namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 191

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak yang berada di gudang jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 9 pak.

- Tepung gula tawon, saldo laporan harian sebanyak 101 Bal, namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 96 Bal yang berada di gudang jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 5 kanton.
- Tepung beras rose brand, saldo laporan harian sebanyak 25 kanton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 7 kanton yang berada di gudang jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 18 kanton.
- Tepung ketan rose brand, saldo laporan harian sebanyak 5 kanton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang tidak ada hanya 00 kanton yang berada di gudang jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 5 kanton.
- Minyak kualiti satu liter Pouch, saldo laporan harian sebanyak 663 kanton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 630 kanton yang berada di gudang jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 33 kanton.

selanjutnya saksi Ervina Destari melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Iwan Wijaya Als Iwan selaku pemilik UD. Putra Nauli dimana pada saat pengecekan barang-barang di gudang Terdakwa berada disana akan tetapi setelah mengetahui barang-barang ada yang kurang Terdakwa pergi meninggalkan kantor UD. Putra Nauli dan tidak kembali lagi.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik UD. Putra Nauli dengan cara bertahap dari dalam gudang dimana barang berupa rokok merk 578 sebanyak 1 tim oleh Terdakwa dibawa keluar dari gudang kemudian disimpan disepeda motor setelah itu kotak rokok tersebut Terdakwa lem kembali dan Terdakwa letakkan dibagian belakang apabila ada pengecekan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan berisi dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap seluruh barang yang ada didalam gudang dan dilakukan setiap harinya serta Terdakwa tidak melakukan pencatatan untuk dilaporkan dalam laporan harian UD. Putra Nauli begitu juga dengan laporan bulanan (OPNAME).
- Bahwa setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil secara bertahap kemudian Terdakwa jual ke kedai-kedai yang berada di pekanbaru dimana hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FERI WIRA PRATAMA Als FERI mengakibatkan saksi Iwan Wijaya selaku pemilik UD. Putra Nauli mengalami kerugian sebesar Rp. 157.086.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FERI WIRA PRATAMA Als FERI** pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di UD. PUTRA NAULI Jl. Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FERI WIRA PRATAMA Als FERI yang merupakan karyawan UD. PUTRA NAULI Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang bertugas sebagai kepala gudang bertanggung jawab mengeluarkan barang yang berada di dalam gudang sesuai dengan DO (Daftar Order), menerima pengembalian barang dari supir kampas, melakukan pengecekan laporan harian, melakukan pengecekan bulanan terhadap barang (OPNAME) dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa per bulannya sekitar Rp. 1.909.614 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib pada saat pergantian karyawan UD Putra Nauli yakni saksi Ervina Destari yang hendak keluar dan digantikan oleh karyawan baru yakni Sdri. Riski Nurma Yunita dimana pihak UD. Putra Nauli melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada didalam gudang dan ditemukan kotak kopi ginseng miwon yang berada dibagian belakang dalam keadaan kosong kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang-barang yang lain yang berada didalam gudang dan juga ditemukan dalam keadaan kosong seperti rokok 578, teh daun, mie lidi, dan jenis barang yang lain yang berada didalam gudang milik dari UD. Putra Nauli.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukannya didalam gudang barang-barang yang dalam keadaan kosong kemudian pihak UD. Putra Nauli melakukan pendataan dan ditemukan selisih sebagai berikut :
 - Aqua 600 ml dari saldo laporan harian sebanyak 14 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 13 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih satu karton.
 - Karet gelang no 1 dari saldo laporan harian sebanyak 45 Kg ,namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 44 kg yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 1 Kg
 - Karet gelang no 2 saldo laporan harian sebanyak 159 kg namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 146 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 13 Kg
 - Kerupuk karoma pedas, saldo laporan harian sebanyak 36 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 34 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
 - Koping Ginseng CNI, saldo laporan harian sebanyak 20 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 18 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
 - Kopi Ginseng miwon, saldo laporan harian sebanyak 41 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 27 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 14 karton.
 - Kopi Luwak white cofi, saldo laporan harian sebanyak 167 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 101 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 66 karton.
 - Muraqua gelas, saldo laporan harian sebanyak 11 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 10 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 1 karton.
 - Mie lidi 25 kg, saldo laporan harian sebanyak 297 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 264

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 33 karton.

- Minyak kemasan sejahtera 5 liter, saldo laporan harian sebanyak 2 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 1 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 1 karton.
- Minyak sejahtera 1 liter bantal, saldo laporan harian sebanyak 12 karton 9 Bungkus namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 9 Bungkus yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 12 karton.
- Minyak sejahtera 1 liter pouch, saldo laporan harian sebanyak 6 karton 9 bungkus namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 4 karton 9 bungkus yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.
- Minyak sejahtera 2 liter Pouch, saldo laporan harian sebanyak 164 karton 5 bungkus namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 129 karton 5 bungkus yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 35 karton.
- Rokok 578, saldo laporan harian sebanyak 1024 team namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 978 team yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 46 tim.
- Rokok pintu gerbang, saldo laporan harian sebanyak 22 tim namun setelah dilakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 04 Tim yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 18 Tim.
- Susu bagus, saldo laporan harian sebanyak 430 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 328 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 102 karto.
- Teh bendera bubuk, saldo laporan harian sebanyak 76 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 72 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 4 karton.
- Teh Duan, saldo laporan harian sebanyak 27 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecakan fisik barang) ternyata yang ada hanya 25

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 2 karton.

- Tepung Hunkue, saldo laporan harian sebanyak 200 Pak namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 191 Pak yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 9 pak.
- Tepung gula tawon, saldo laporan harian sebanyak 101 Bal, namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 96 Bal yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 5 karton.
- Tepung beras rose brand, saldo laporan harian sebanyak 25 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 7 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 18 karton.
- Tepung ketan rose brand, saldo laporan harian sebanyak 5 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang tidak ada hanya 00 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 5 karton.
- Minyak kualiti satu liter Pouch, saldo laporan harian sebanyak 663 karton namun setelah di lakukan opname (Pengecekan fisik barang) ternyata yang ada hanya 630 karton yang berada di gudang.jadi saldo akhir laporan harian dengan fisik barang selisih 33 karton.

selanjutnya saksi Ervina Destari melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Iwan Wijaya Als Iwan selaku pemilik UD. Putra Nauli dimana pada saat pengecekan barang-barang di gudang Terdakwa berada disana akan tetapi setelah mengetahui barang-barang ada yang kurang Terdakwa pergi meninggalkan kantor UD. Putra Nauli dan tidak kembali lagi.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik UD. Putra Nauli dengan cara bertahap dari dalam gudang dimana barang berupa rokok merk 578 sebanyak 1 tim oleh Terdakwa dibawa keluar dari gudang kemudian disimpan di sepeda motor setelah itu kotak rokok tersebut Terdakwa lem kembali dan Terdakwa letakkan dibagian belakang apabila ada pengecekan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan berisi dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap seluruh barang yang ada didalam gudang dan dilakukan setiap harinya serta Terdakwa tidak melakukan pencatatan untuk dilaporkan dalam laporan harian UD. Putra Nauli begitu juga dengan laporan bulanan (OPNAME).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil secara bertahap kemudian Terdakwa jual ke kedai-kedai yang berada di pekanbaru dimana hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Feri Wira Pratama Als Feri mengakibatkan saksi Iwan Wijaya selaku pemilik UD. Putra Nauli mengalami kerugian sebesar Rp. 157.086.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sabria Dedi Als Dedi Bin Rustam Munaf

- Bahwa kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor UD Putra Nauli, Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas di Bagian Penjualan dan saksi dikuasakan untuk membuat laporan ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Gudang dan bekerja di UD Putri Nauli lebih kurang 1 (satu) tahun, dengan gaji Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa, yaitu :
 - Aqua 600 ml sebanyak 1 (satu) karton dengan harga sekitar Rp. 46.000,- (*empat puluh enam ribu rupiah*) ;
 - Muraqua gelas sebanak 1 (satu) karton dengan harga sekitar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) ;
 - Karet gelang no 1 sebanyak 1 Kg dengan harga per kilogram sekitar Rp. 55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Karet gelang no 2 sebanyak 13 Kg dengan harga per kilogram sekitar Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Kerupuk karoma pedas sebanyak 2 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Kopi ginseng CNI sebanyak 2 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 1.610.000,- (*satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopi Ginseng Miwon sebanyak 14 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Kopi luwak sebanyak 66 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 190.000,- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*) ;
- Mie Lidi dengan berat 25 kg dengan jumlah 33 karton harga per karton Rp. 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Minyak makan sejahtera 5 liter 1 jiregen dengan harga Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) ;
- Minyak makan sejahtera 1 liter bantal sebanyak 12 karton, harga per karton sekitar Rp 128.000,- (*seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) ;
- Minyak sejahtera 1 liter pouch sebanyak 2 karton, harga per karton sekitar Rp. 135.000,- (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) ;
- Minyak sejahtera 2 liter sebanyak 3 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 134.000,- (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;
- Minyak Kualiti 1 liter sebanyak 33 karton, harga per karton sekitar Rp. 130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Rokok 578 sebanyak 46 tim dengan harga per tim Rp. 940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) ;
- Rokok pintu gerbang sebanyak 18 Tim, harga per tim sekitar Rp. 1.055.000,- (*satu juta lima puluh lima ribu rupiah*) ;
- Susu bagus sebanyak 102 karton, dengan harga per karton sekitar Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) ;
- Teh bendera sebanyak 4 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Teh Daun sebanyak 2 karton dengan harga per karton Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
- Tepung Hunkue sebanyak 9 Pcs dengan harga per pcs sekitar Rp. 42.000,- (*empat puluh dua ribu rupiah*) ;
- Tepung gula tawon sebanyak 5 bal dengan harga per bal Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;
- Tepung beras rosebrand sebanyak 18 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 122.000,- (*seratus dua puluh dua ribu rupiah*) ;
- Tepung ketan beras rosebrand sebanyak 5 karton, harga per karton sekitar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa pihak UD Putra Nauli mengetahui barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di gudang pada saat dilakukan pengecekan, karton dalam keadaan kosong ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ditemukan selisih barang sehingga UD Putra Nauli mengalami kerugian Rp. 157.086.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah*) ;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian UD Putra Nauli ;

2. Ervina Destari Als Fina Binti Umar Yunus

- Bahwa kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor UD Putra Nauli, Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin di UD Putra Nauli, yang bertugas mengecek barang masuk dan barang yang akan dikeluarkan, mengoreksi laporan harian gudang yang dibuat, mencocokkan barang masuk dan barang keluar sesuai faktur dan tanda terima, membuat laporan bulanan dan membuat audit barang ke gudang ;
- Bahwa setelah bagian gudang melakukan pengecekan atau koreksi terhadap barang masuk atau barang keluar, barang selanjutnya diserahkan ke bagian admin atau accounting ;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menandatangani laporan harian, setelah barang dilakukan pengecekan dan apabila ada selisih barang, yaitu kepala gudang ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa, yaitu :
 - Aqua 600 ml sebanyak 1 (satu) karton dengan harga sekitar Rp. 46.000,- (*empat puluh enam ribu rupiah*) ;
 - Muraqua gelas sebanak 1 (satu) karton dengan harga sekitar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) ;
 - Karet gelang no 1 sebanyak 1 Kg dengan harga per kilogram sekitar Rp. 55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Karet gelang no 2 sebanyak 13 Kg dengan harga per kilogram sekitar Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Kerupuk karoma pedas sebanyak 2 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Kopi ginseng CNI sebanyak 2 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 1.610.000,- (*satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) ;
 - Kopi Ginseng Miwon sebanyak 14 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
 - Kopi luwak sebanyak 66 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 190.000,- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mie Lidi dengan berat 25 kg dengan jumlah 33 karton harga per karton Rp. 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Minyak makan sejahtera 5 liter 1 jiregen dengan harga Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) ;
- Minyak makan sejahtera 1 liter bantal sebanyak 12 karton, harga per karton sekitar Rp 128.000,- (*seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) ;
- Minyak sejahtera 1 liter pouch sebanyak 2 karton, harga per karton sekitar Rp. 135.000,- (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) ;
- Minyak sejahtera 2 liter sebanyak 3 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 134.000,- (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;
- Minyak Kualiti 1 liter sebanyak 33 karton, harga per karton sekitar Rp. 130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Rokok 578 sebanyak 46 tim dengan harga per tim Rp. 940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) ;
- Rokok pintu gerbang sebanyak 18 Tim, harga per tim sekitar Rp. 1.055.000,- (*satu juta lima puluh lima ribu rupiah*) ;
- Susu bagus sebanyak 102 karton, dengan harga per karton sekitar Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) ;
- Teh bendera sebanyak 4 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Teh Daun sebanyak 2 karton dengan harga per karton Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
- Tepung Hunkue sebanyak 9 Pcs dengan harga per pcs sekitar Rp. 42.000,- (*empat puluh dua ribu rupiah*) ;
- Tepung gula tawon sebanyak 5 bal dengan harga per bal Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;
- Tepung beras rosebrand sebanyak 18 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 122.000,- (*seratus dua puluh dua ribu rupiah*) ;
- Tepung ketan beras rosebrand sebanyak 5 karton, harga per karton sekitar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa pihak UD Putra Nauli mengetahui barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di gudang pada saat dilakukan pengecekan, karton dalam keadaan kosong ;
- Bahwa setelah itu ditemukan selisih barang sehingga UD Putra Nauli mengalami kerugian Rp. 157.086.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah*) ;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian UD Putra Nauli ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iwan Wijaya Als Iwan

- Bahwa kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor UD Putra Nauli, Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa saksi adalah pimpinan sekaligus pemilik UD Putra Nauli, sedangkan terdakwa adalah kepala gudang UD Putra Nauli dengan gaji per bulan nya sebesar Rp. 1.909.614,- (*satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*) ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh sala satu karyawan apabila barang-barang ada yang kurang ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa, yaitu :
 - Aqua 600 ml sebanyak 1 (satu) karton dengan harga sekitar Rp. 46.000,- (*empat puluh enam ribu rupiah*) ;
 - Muraqua gelas sebanak 1 (satu) karton dengan harga sekitar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) ;
 - Karet gelang no 1 sebanyak 1 Kg dengan harga per kilogram sekitar Rp. 55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Karet gelang no 2 sebanyak 13 Kg dengan harga per kilogram sekitar Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Kerupuk karoma pedas sebanyak 2 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Kopi ginseng CNI sebanyak 2 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 1.610.000,- (*satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) ;
 - Kopi Ginseng Miwon sebanyak 14 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
 - Kopi luwak sebanyak 66 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 190.000,- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*) ;
 - Mie Lidi dengan berat 25 kg dengan jumlah 33 karton harga per karton Rp. 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
 - Minyak makan sejahtera 5 liter 1 jiregen dengan harga Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) ;
 - Minyak makan sejahtera 1 liter bantal sebanyak 12 karton, harga per karton sekitar Rp 128.000,- (*seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) ;
 - Minyak sejahtera 1 liter pouch sebanyak 2 karton, harga per karton sekitar Rp. 135.000,- (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Minyak sejahtera 2 liter sebanyak 3 karton dengan harga per karton sekitar Rp. 134.000,- (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Kualiti 1 liter sebanyak 33 kanton, harga per kanton sekitar Rp. 130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Rokok 578 sebanyak 46 tim dengan harga per tim Rp. 940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) ;
- Rokok pintu gerbang sebanyak 18 Tim, harga per tim sekitar Rp. 1.055.000,- (*satu juta lima puluh lima ribu rupiah*) ;
- Susu bagus sebanyak 102 kanton, dengan harga per kanton sekitar Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) ;
- Teh bendera sebanyak 4 kanton dengan harga per kanton sekitar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Teh Daun sebanyak 2 kanton dengan harga per kanton Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
- Tepung Hunkue sebanyak 9 Pcs dengan harga per pcs sekitar Rp. 42.000,- (*empat puluh dua ribu rupiah*) ;
- Tepung gula tawon sebanyak 5 bal dengan harga per bal Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;
- Tepung beras rosebrand sebanyak 18 kanton dengan harga per kanton sekitar Rp. 122.000,- (*seratus dua puluh dua ribu rupiah*) ;
- Tepung ketan beras rosebrand sebanyak 5 kanton, harga per kanton sekitar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa pihak UD Putra Nauli mengetahui barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di gudang pada saat dilakukan pengecekan, kanton dalam keadaan kosong ;
- Bahwa setelah itu ditemukan selisih barang sehingga UD Putra Nauli mengalami kerugian Rp. 157.086.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah*) ;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian UD Putra Nauli ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor UD Putra Nauli, Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa bekerja di UD Putra Nauli sebagai Kepala Gudang sekitar 3 (tiga) tahun dengan gaji per bulan sekitar Rp.1.909.614,- (*satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat belas rupiah*) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu mengeluarkan barang yang berada di dalam gudang sesuai dengan Daftar Order (DO), menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang dari sopir kampas, melakukan pengecekan laporan harian, melakukan pengecekan bulanan terhadap barang (opname) dan jika terjadi kehilangan barang di dalam gudang tersebut ;

- Bahwa barang milik UD Putra Nauli di Jalan Kaharudin Nasution, terdakwa ambil dan dijual ke kios-kios pada bulan Juni 2015 sampai September 2018 kemudian uang hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), selanjutnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil, yaitu rokok merk 578 sebanyak 3 karton, susu bagus sebanyak 10 kotak, kopi luwak sebanyak 50 karton, minyak kemasan merk kuali sebanyak 25 karton, mie lidi sebanyak 30 karton, tepung beras merk rose brand sebanyak 13 karton, tepung pulut rose brand sebanyak 5 karton, kopi ginseng miwon sebanyak 14 karton, kopi CNI sebanyak 2 karton, rokok pintu gerbang sebanyak 2 karton, aqua 600 ml sebanyak 1 karton, muraqua sebanyak 1 karton, teh bendera sebanyak 3 karton, karet gelang 02 sebanyak 10 Kg, teh daun sebanyak 1 karton ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam gudang pada saat orang yang berada di gudang dalam keadaan sepi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik UD. Putra Nauli dengan cara bertahap dari dalam gudang dimana barang berupa rokok merk 578 sebanyak 1 tim oleh Terdakwa dibawa keluar dari gudang kemudian disimpan di sepeda motor setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa lem kembali dan terdakwa letakkan dibagian belakang apabila ada pengecekan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan berisi dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap seluruh barang yang ada didalam gudang dan dilakukan setiap harinya serta Terdakwa tidak melakukan pencatatan untuk dilaporkan dalam laporan harian dan laporan bulanan (Opname) UD. Putra Nauli ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik UD Puta Nauli untuk membayar hutang kepada rentenir yang terdakwa pinjam uang sekitar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan akhirnya terdakwa menjadi ketagihan ;
- Bahwa terakhir kali pihak UD Putra Nauli melakukan pengecekan fisik terhadap barang, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 dan pada saat ditemukan kotak karton rokok 578 di bagian belakang dalam keadaan kosong, sementara di bagian depan dalam keadaan berisi, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan dan di saat itu terdakwa pergi meninggalkan UD Putra Nauli ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian UD Putra Nauli akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang di gudang ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Minyak goreng Kuali
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi CNI
- 1 (satu) Buah kardus merk teh wangi cap daun
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Mie Lidi
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk teh wangi cap bendera
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi Ginseng Miwon
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk minyak goreng kuali
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Susu bagus
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok pintu gerbang
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk White Kopi
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok 578
- 1 (satu) Lembar laporan bulanan (Opname).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor UD Putra Nauli, Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
2. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang di UD Putra Nauli sejak 3 (tiga) tahun lalu dengan gaji per bulan nya sebesar Rp. 1.909.614,- *(satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah)* ;
3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang, yaitu :
 - a. mengeluarkan barang yang berada di dalam gudang sesuai dengan Daftar Order (DO) ;
 - b. menerima pengembalian barang dari sopir kanvas ;
 - c. melakukan pengecekan laporan harian ;
 - d. melakukan pengecekan bulanan terhadap barang (opname) ;
 - e. jika terjadi kehilangan barang di dalam gudang tersebut ;
4. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2018 ;
5. Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa, yaitu : rokok merk 578 sebanyak 3 karton, susu bagus sebanyak 10 kotak, kopi luwak sebanyak 50

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton, minyak kemasan merk kuali sebanyak 25 karton, mie lidi sebanyak 30 karton, tepung beras merk rose brand sebanyak 13 karton, tepung pulut rose brand sebanyak 5 karton, kopi ginseng miwon sebanyak 14 karton, kopi CNI sebanyak 2 karton, rokok pintu gerbang sebanyak 2 karton, aqua 600 ml sebanyak 1 karton, muraqua sebanyak 1 karton, teh bendera sebanyak 3 karton, karet gelang 02 sebanyak 10 Kg, teh daun sebanyak 1 karton ;

6. Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam gudang pada saat orang yang berada di gudang dalam keadaan sepi ;
7. Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang ke kedai-kedai di Pekanbaru;
8. Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik UD. Putra Nauli dengan cara bertahap dari dalam gudang dimana barang berupa rokok merk 578 sebanyak 1 tim oleh Terdakwa dibawa keluar dari gudang kemudian disimpan di sepeda motor setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa lem kembali dan terdakwa letakkan dibagian belakang apabila ada pengecekan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan berisi dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap seluruh barang yang ada didalam gudang dan dilakukan setiap harinya serta Terdakwa tidak melakukan pencatatan untuk dilaporkan dalam laporan harian dan laporan bulanan (Opname) UD. Putra Nauli ;
9. Bahwa benar terakhir pengecekan fisik terhadap barang milik UD Putra Nauli, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 dan ditemukan kotak-kotak karton dalam keadaan kosong sehingga perbuatan terdakwa mengambil barang-barang UD Putra Nauli ketahuan ;
10. Bahwa benar hasil penjualan barang-barang milik UD Putra Nauli yang diambil terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
11. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, UD Putra Nauli mengalami kerugian sebesar Rp. 157.086.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah*) ;
12. Bahwa benar terdakwa belum mengembalikan kerugian UD Putra Nauli sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Penggelapan

Menimbang, bahwa penjelasan tentang kejahatan penggelapan adalah barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya, namun kepercayaan yang sudah diberikan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan awal/menyimpang dan dipergunakan untuk perbuatan lain yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik UD Putra Nauli, berupa rokok merk 578 sebanyak 3 karton, susu bagus sebanyak 10 kotak, kopi luwak sebanyak 50 karton, minyak kemasan merk kualiti sebanyak 25 karton, mie lidi sebanyak 30 karton, tepung beras merk rose brand sebanyak 13 karton, tepung pulut rose brand sebanyak 5 karton, kopi ginseng miwon sebanyak 14 karton, kopi CNI sebanyak 2 karton, rokok pintu gerbang sebanyak 2 karton, aqua 600 ml sebanyak 1 karton, muraqua sebanyak 1 karton, teh bendera sebanyak 3 karton, karet gelang 02 sebanyak 10 Kg, teh daun sebanyak 1 karton, dengan cara :

- bertahap dari dalam gudang dimana barang berupa rokok merk 578 sebanyak 1 tim oleh Terdakwa dibawa keluar dari gudang kemudian disimpan di sepeda motor setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa lem kembali dan terdakwa letakkan dibagian belakang apabila ada pengecekan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan berisi dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap seluruh barang yang ada didalam gudang dan dilakukan setiap harinya serta Terdakwa tidak melakukan pencatatan untuk dilaporkan dalam laporan harian dan laporan bulanan (Opname) UD. Putra Nauli ;
- pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam gudang pada saat orang yang berada di gudang dalam keadaan sepi ;
- terdakwa menjual barang-barang ke kedai-kedai di Pekanbaru dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- akibat perbuatan terdakwa, UD Putra Nauli mengalami kerugian sebesar Rp. 157.086.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, maka unsur **penggelapan** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana telah diuraikan pada unsur dimuka, disebabkan adanya hubungan kerja, yaitu :

- terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang di UD Putra Nauli, Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru, sejak 3 (tiga) tahun lalu dengan gaji per bulan nya sebesar Rp. 1.909.614,- (*satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*) ;
- tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang, yaitu :
 - a. mengeluarkan barang yang berada di dalam gudang sesuai dengan Daftar Order (DO) ;
 - b. menerima pengembalian barang dari sopir kanvas ;
 - c. melakukan pengecekan laporan harian ;
 - d. melakukan pengecekan bulanan terhadap barang (opname) ;
 - e. jika terjadi kehilangan barang di dalam gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat unsur **yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, maka telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana **“penggelapan karena ada hubungan kerja”** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi sanksi pidana, terdakwa harus memenuhi 2 (dua) unsur :

1. Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;
2. Unsur mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku saat melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaitu niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi, kemudian sikap batin tersebut diwujudkan dengan cara terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang secara mencicil dalam tenggang waktu bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2018, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus reus (physical element) perbuatan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, telah memenuhi 2 (dua) syarat untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sudah diakui kepemilikannya, sehingga akan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Iwan Wijaya Als Iwan berupa :

- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Minyak goreng Kual
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi CNI
- 1 (satu) Buah kardus merk teh wangi cap daun
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Mie Lidi
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk teh wangi cap bendera
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi Ginseng Miwon
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk minyak goreng kual
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Susu bagus
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok pintu gerbang
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk White Kopi
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok 578
- 1 (satu) Lembar laporan bulanan (Opname).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan UD Putra Nauli ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bertujuan tidak semata-mata sebagai tindakan represif atau pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun lebih dari itu sebagai tindakan preventif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencegahan) agar tindak pidana yang sama tidak dilakukan oleh terdakwa di kemudian hari serta untuk memulihkan keseimbangan rasa keadilan bagi UD Putra Nauli yang telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan aspek keadaan yang mengitari perbuatan terdakwa (*circumstance*) bahwa terdakwa sebagai kepala gudang tidak memasukkan barang-barang yang diambilnya dalam laporan harian dan laporan bulanan (Opname) ;

Menimbang, bahwa selain hal memberatkan dan meringankan di atas, serta keadaan yang mengitari perbuatan terdakwa di atas, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, dimana salah satu tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai penjeratan(*deterrent effect*), melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan serta keadaan yang mengitari perkara terdakwa, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan telah pula mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Wira Pratama Als Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Minyak goreng Kual
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi CNI
 - 1 (satu) Buah kardus merk teh wangi cap daun
 - 1 (satu) Buah kardus kosong merk Mie Lidi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kardus kosong merk teh wangi cap bendera
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Kopi Ginseng Miwon
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk minyak goreng kual
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk Susu bagus
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok pintu gerbang
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk White Kopi
- 1 (satu) Buah kardus kosong merk rokok 578
- 1 (satu) Lembar laporan bulanan (Opname).

dikembalikan kepada saksi Iwan Wijaya Als Iwan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari : **Selasa** tanggal **8 Januari 2019**, oleh kami **Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H.,M.H.**, dan **Juli Handayani, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** oleh **Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H.,M.H.**, dan **Mahyudin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **Aulia Rahman, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Mangapul, S.H.,M.H.

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dita Triwulany, S.H.